



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPIDP)

Jl. Merdeka No.2 KatisKodePos: 33674

email : kec.spkatis2014@yahoo.com, kec.spkatis2014@gmail.com.

No. /TBPI/PPIDP-SIMPANGKATIS/20

**TANDA BUKTI
PENERIMAAN INFORMASI PUBLIK**

Telah terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berupa:

Informasi : _____

Cara Memperoleh Informasi : _____

Nama Pemohon Informasi : _____

Alamat : _____

Waktu : _____

Yang Menyerahkan
(Petugas Pengelola Informasi
dan Dokumentasi),

Simpangkatis, 20
Pemohon Informasi,

()

()

KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 14 Tahun 2008 pasal 5).